



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN Nomor 15/Pid.C/2021/PN Jap

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

1. Nama lengkap : REXY ANDRE MANDO
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Hawaii Sentani RT.003/RW. 009 Kel. Sentani  
Kota Kabupaten Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Thobias Benggian, SH.. ..... H a k i m ;

Erni Stien Ibo, SH..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Penyidik sebagai Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Jayapura tertanggal 29 November 2021 ;

a. Terdakwa mengakui Dakwaan tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi :

1. SLAMET PRIYADI, 34 Thn, Laki-laki, Islam, Polri, Alamat kampung Nimbokrang Kab. Jayapura;
2. RILO ANTORO, Umur 25 Tahun, Laki-Laki, Islam, Polri, Indonesia, Alamat Jl. Aru Aspol Abepura Kota Jayapura;

Berkesusaian dengan keterangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tanggal 29 November 2021 adalah benar ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa REXY ANDRE MANDO;

Halaman 1. Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Memperhatikan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa REXY ANDRE MANDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar aka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol 40% jenis Vodka Iceland Jumbo
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol 43% jenis whisky Robinson;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol 43% jenis Mansion House;
  - 6 (enam) kaleng minuman beralkohol 4,77% jenis Beer Bintang Jumbo;
  - 1 (satu) kaleng minuman beralkohol 4,9 % jenis Beer Hitam Guinness Kecil;
  - 1 (satu) kaleng minuman beralkohol 4,9 % jenis Beer Hitam Guinness Jumbo;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol 14,7% jenis Anggur Merah;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol 40% jenis Vodka;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2021, oleh kami Thobias Benggian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erni Stien Ibo, SH Panitera

Halaman 2. Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Imam Susanto Penyidik Polres Kabupaten Jayapura  
selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERNI STIEN IBO, SH

THOBIAS BENGGIAN, S.H.,\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)